SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang :

a. bahwa belanja daerah disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis serta Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaiman telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

12. Peraturan Menteri.../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.
6. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik adalah standar yang digunakan menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja non fisik setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

8. Kegiatan.../4

8. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
9. Deskripsi merupakan paparan yang ada pada setiap ASB yang menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis ASB.
10. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dan lain-lain.
11. Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja. Pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
12. Pengendali belanja variabel (*variable cost*) merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.
13. Penghitungan belanja total adalah jumlah pengendali belanja tetap ditambah pengendali belanja variabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pasal 2

ASB Non Fisik dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

TUJUAN

Pasal 3

ASB Non Fisik bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
b. menentukan kewajaran Belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

PENERAPAN ASB NON FISIK

Pasal 4

(1) ASB Non Fisik digunakan dimulai dari tahap penyusunan dokumen perencanaan dalam penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat penyusunan anggaran didalam RKPD, KUA dan PPAS.
(3) Kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan penghitungan Analisis Standar Belanja, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 5

Jenis-jenis ASB Non Fisik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perhitungan ASB Non Fisik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.../6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 14 Agustus 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2027

JENIS-JENIS ASB NON FISIK

1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB Non Fisik dengan merujuk pada deskripsi ASB Non Fisik yang ada pada setiap ASB Non Fisik. Aktifitas Belanja yang dilakukan penyetaraan ASB Non Fisik, meliputi 15 Aktifitas, yaitu:

NO	KODE ASB NON FISIK	NAMA ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
1	ASB-001	Pelatihan/Bimbingan Teknis/Non Teknis (Tidak Bersertifikat di Luar Daerah)
2	ASB-002	Pelatihan/Bimbingan Teknis/Non Teknis (Bersertifikat di Luar Daerah)
3	ASB-003	Pelatihan/Bimbingan Teknis/Non Teknis (Tidak Bersertifikat di Dalam Daerah)
4	ASB-004	Pelatihan/Bimbingan Teknis/Non Teknis (Bersertifikat di Dalam Daerah)
5	ASB-005	Penyusunan Dokumen Kajian; Analisis; Penelitian (Swakelola) Tipe A
6	ASB-006	Penyusunan Dokumen Kajian; Analisis; Penelitian (Swakelola) Tipe B
7	ASB-007	Penyusunan Dokumen Kajian; Analisis; Penelitian (Kontrak) Tipe A
8	ASB-008	Penyusunan Dokumen Kajian/Analisis/Penelitian (Kontrak) Tipe B
9	ASB-009	Penyusunan Dokumen Laporan (Administratif)
10	ASB-010	Penyusunan Dokumen (Perencanaan dan Keuangan)
11	ASB-011	Monitoring/Evaluasi/Pengawasan/Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
12	ASB-012	Sosialisasi/Penyuluhan
13	ASB-013	Rapat/Koordinasi
14	ASB-014	Pendirian Prasarana
15	ASB-015	Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Terhadap.../8

2. Terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dilakukan penyetaraan kegiatan.
3. Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap (fixed cost) maupun belanja variabelnya (variable cost) dari setiap ASB yang diperlukan.
4. Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau persentase sebaran pada ASB. Sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan atas pertimbangan yang selektif dan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2027

PERHITUNGAN ASB NON FISIK

ASB-001 Pelatihan/Bimbingan Teknis/Non Teknis (Tidak Bersertifikat di Luar Daerah)

Deskrifsi :

Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis/non teknis yang tiak bersertifikat merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepda para pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah atau kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu yang diselenggarakan di luar daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah orang per hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 7.303.000,67 per Orang per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 7.303.000,67 x Orang per hari)

Alokasi Obyek Belanja ASB-001

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	0,00%	19,53%	40,98%
2	Belanja Jasa	5,48%	17,02%	28,56%
3	Belanja Perjalanan Dinas	41,89%	63,44%	85,00%

ASB-002 Pelatihan/Bimbingan Teknis/Non Teknis (Tidak Bersertifikat di Luar Daerah)

Deskrifsi :

Pelatihan kepada para pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah untuk memperoleh keahlian tertentu yang sifatnya operasional dan menjadi kebutuhan utama dengan penyelenggaraan di luar daerah.

Pengendali.../10

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah orang per hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 25.790.241,95 per Orang per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 25.790.241,95 x Orang per hari)

Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00%	0,03%	0,12%
2	Belanja Barang	0,00%	18,13%	42,26%
3	Belanja Jasa	2,44%	12,02%	21,59%
4	Belanja Perjalanan Dinas	37,62%	66,70%	95,78%

ASB-003 Pelatihan/Bimbingan Teknis/Non Teknis (Tidak Bersertifikat di Dalam Daerah)

Deskrifsi :

Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis/non teknis yang tiak bersertifikat merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepda para pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah atau kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu yang diselenggarakan di dalam daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah orang per hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 6.207.288,75 per Orang per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 6.207.288,75 x Orang per hari)

Alokasi.../11

Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	0,00%	23,28%	47,33%
2	Belanja Jasa	0,00%	17,25%	34,86%
3	Belanja Perjalanan Dinas	25,19%	59,47%	89,32%

ASB-004 Pelatihan/Bimbingan Teknis/Non Teknis (Bersertifikat di Dalam Daerah)

Deskrifsi :

Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis/non teknis yang bersertifikat merupakan kegiatan pelatihan kepda para pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah atau kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu yang sifatnya operasional dan menjadi kebutuhan utama dengan penyelenggaraan di dalam daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah orang per hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 14.819.771,18 per Orang per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 14.819.771,18 x Orang per hari)

Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	7,31%	15,56%	23,77%
2	Belanja Jasa	9,85%	19,50%	29,12%
3	Belanja Perjalanan Dinas	50,74%	64,94%	79,07%

ASB-005 Penyusunan Dokumen Kajian/Analisis/Penelitian (Swakekelola) Tipe A

Deskrifsi :

Kegiatan swakelola yang di rencanakan, dilaksanakan dan/di awasi oleh Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran (Swakelola Tipe 1), untuk menguraikan suatu permasalahan dalam komponen-komponen penyusunannya agar dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam topik permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan dimasa yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya. Outputnya adalah dokumen kajian/analisis/penelitian jangka pendek

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Dokument atau Laporan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 170.502.073,86 per Dokumen atau Laporan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 170.502.073,86 x Dokumen atau Laporan)

Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	0,00%	18,60%	43,93%
2	Belanja Jasa	17,28%	58,42%	99,15%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	22,98%	48,72%

ASB-006 Penyusunan Dokumen Kajian/Analisis/Penelitian (Swakekelola) Tipe B

Deskrifsi :

Kegiatan swakelola yang di rencanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi oleh Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran (Swakelola Tipe 1), untuk menguraikan suatu permasalahan ke ini dalam komponen-komponen penyusunannya agar dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan akan menggambarkan apa yang ada di dalam topik permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan dimasa yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya. Outputnya adalah dokumen kajian/analisis/penelitian jangka panjang

Pengendali.../13

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Dokument atau Laporan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 9.291.083,74 per Dokumen atau Laporan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 9.291.083,74 x Dokumen atau Laporan)

Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	73,07%	94,44%	100,00%
2	Belanja Jasa	0,00%	1,01%	5,71%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	4,55%	25,62%

ASB-007 Penyusunan Dokumen Kajian/Analisis/Penelitian (Kontrak) Tipe A

Deskrifsi :

Kegiatan yang bersifat kontrak perjanjian dua belah pihak yang bertindak atas nama penyedia dan pengguna dalam penyediaan jasa penyusun dokumen dengan pihak ketiga untuk menguraikan suatu permasalahan kedalam komponen-komponen penyusunnya agar dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam topic permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan dimasa yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya. Outputnya adalah dokumen kajian/analisis/penelitian jangka pendek.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Dokument atau Laporan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 237.765.855,17 per Dokumen atau Laporan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 237.765.855,17 x Dokumen atau Laporan)

Alokasi.../14

Alokasi Obyek Belanja ASB-007

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	1,92%	45,14%	88,35%
2	Belanja Jasa	0,00%	26,87%	67,85%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	28,00%	61,46%

ASB-008 Penyusunan Dokumen Kajian/Analisis/Penelitian (Kontrak) Tipe B

Deskrifsi :

Aktivitas yang bersifat kontrak tipe B dengan perjanjian dua belah pihak, yang bertindak atas nama penyedia dan pengguna dalam penyediaan jasa penyusunan dokumen dengan pihak ke tiga, untuk menguraikan suatu permasalahan kedalam komponen penyusunnya, agar dapat dikaji secara mendalam, dengan output adalah dokumen kajian/analisis/penelitian jangka pendek

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Dokument atau Laporan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 154.810.587,08 per Dokumen atau Laporan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 154.810.587,08 x Dokumen atau Laporan)

Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	0,00%	22,53%	53,28%
2	Belanja Jasa	3,40%	47,40%	91,40%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	29,69%	64,05%

ASB-009 Penyusunan Dokumen Laporan (Administratif)

Deskrifsi :

Kegiatan penyusunan laporan yang bersifat wajib, seperti laporan keuangan triwulan, semesteran, dan tahunan, serta laporan pertanggungjawaban.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Dokument atau Laporan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 16.623.757,13 per Dokumen atau Laporan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 16.623.757,13 x Dokumen atau Laporan)

Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	68,24%	90,54%	100,00%
2	Belanja Jasa	0,00%	5,39%	20,40%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	4,06%	21,68%

ASB-010 Penyusunan Dokumen (Perencanaan dan Keuangan)

Deskrifsi :

Kegiatan swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi oleh perangkat daerah penanggungjawab anggaran (swakelola tipe 1), untuk menguraikan suatu kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang bersifat rutin setiap tahunnya adalahdokumen perencanaan dan keuangan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Dokument atau Laporan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 84.444.331,96 per Dokumen atau Laporan

Rumus.../16

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 84.444.331,96 x Dokumen atau Laporan)

Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	52,27%	83,42%	100,00%
2	Belanja Jasa	0,00%	9,51%	33,70%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	7,07%	26,92%

ASB-011 Monitoring/Evaluasi/Pengawasan/Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Deskrifsi :

Kegiatan untuk mengawasi objek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi yang berwujud fisik maupun non fisik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Dokument

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 12.129.156,27 per Jumlah Dokumen

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 12.129.156,27 x Jumlah Dokumen)

Alokasi Obyek Belanja ASB-011

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	0,00%	8,41%	18,26%
2	Belanja Jasa	0,63%	2,57%	4,51%
3	Belanja Perjalanan Dinas	77,33%	89,02%	100,00%

ASB-012.../17

ASB-012 Sosialisai/Penyuluhan

Deskrifsi :

Kegiatan untuk mengawasi objek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi yang berwujud fisik maupun non fisik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang per hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 3.428.970,53 per orang per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 3.428.970,53 x Orang per hari)

Alokasi Obyek Belanja ASB-012

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	21,63%	39,24%	56,85%
2	Belanja Jasa	7,56%	12,97%	18,37%
3	Belanja Perjalanan Dinas	30,28%	47,79%	65,28%

ASB-013 Rapat/Koordinasi

Deskrifsi :

Kegiatan untuk mengawasi objek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi yang berwujud fisik maupun non fisik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang per hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 22.074.693,40 per orang per hari

Rumus.../18

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 22.074.693,40 x Orang per hari)

Alokasi Obyek Belanja ASB-013

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Jasa	0,00%	0,36%	1,56%
2	Belanja Perjalanan Dinas	98,44%	99,64%	100,00%

ASB-014 Pendirian Prasarana

Deskrifsi :

Kegiatan untuk mengawasi objek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi yang berwujud fisik maupun non fisik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Item atau Unit

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 70.714.274,17 per Jumlah Item atau Unit

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 70.714.274,17 x Jumlah Item atau Unit)

Alokasi Obyek Belanja ASB-014

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	17,51%	64,76%	100,00%
2	Belanja Jasa	0,00%	4,17%	12,50%
3	Belanja Pemeliharaan	0,00%	20,47%	61,41%
4	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,00%	30,00%

ASB-015.../19

ASB-015 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Deskrifsi :

Kegiatan untuk mengawasi objek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi yang berwujud fisik maupun non fisik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Laporan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp.0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 33.900.659,49 per Jumlah Laporan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 33.900.659,49 x Jumlah Laporan)

Alokasi Obyek Belanja ASB-015

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Barang	0,00%	2,80%	12,89%
2	Belanja Jasa	72,29%	93,60%	100,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	2,86%	16,41%

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARIA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001